

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA UTARA

TA 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada RPJM 2020-2024, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) Mewujudkan ketahanan pangan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta (3) Melindungi dan mensejahterahkan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan pangan merupakan bentuk dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara terhadap bagian dari Agenda 9 Nawa Cita yaitu Mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Menindaklanjuti amanah Nawa Cita, Badan Karantina Indonesia menyusun sasaran strategis berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJM 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, Terkelolanya anggaran Badan Karantina Indonesia yang akuntabel dan berkualitas.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

C. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

D. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit sebagai Unit Pelaksana Teknis.

E. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya. Dalam mewujudkan peran evaluasi yang menyeluruh maka BBKHIT menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

F. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

G. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;

3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Berdasarkan Peraturan Peraturan Badan Karantina Indonesia No.2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Barantin menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara setingkat Eselon II b yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

2. Tugas

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani, Ikan dan Nabati ditempat pemasukan/pengeluaran di wilayah kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara.

3. Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara mneyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- e. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- f. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- i. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan

- j. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

A. VISI :

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan Pelayanan Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia yaitu “Menjadi karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat” dan khususnya di Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah tugas dari BBKHIT Sumatera Utara.

B. MISI :

Dalam rangka mencapai VISI, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara menetapkan Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappnas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Startegis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTIN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Kegiatan (SK),


Sasaran Kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara adalah :

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional;
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif;
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.

Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategis BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2024 sebagai berikut :



Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2024 adalah :

Perspektif Stakeholder

SS. 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS.4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan Indikator kinerja :

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia.
2. Dietary Diversity Score (DSS).
3. Rasio Kasus Komoditas Pertanian yang diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian.

SS.7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI.
2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah dan tersebarnya di Indonesia.
3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis.
4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia.

Perspektif Customer

SP.1. Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati :

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan.
4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan.

SP.2. Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian :

1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.

Perspektif Internal Proses

SP.3. Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien :

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio komoditas karantina yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis.

Perspektif Learn and Growth

SP.4. Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

SP.5. Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Indonesia secara Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja :

1. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan, kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan :

- a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati.
- b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi.
- c. Tersediannya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
- d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan.
- e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina dan kepatuhan masyarakat.

2. Penguatan SDM :

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :

- a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani.
- b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan Pendukung: IT, Hukum, kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia.
- c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian.

3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana :

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui :

- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, Papua dan Papua Barat.
- d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi informasi.

BAB III

PEMBANGUNAN BBKHIT SUMATERA UTARA

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia yaitu Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati, Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian, Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien. Terwujudnya Birokrasi Karantina Indonesia yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (sasaran Biro), Pengelolaan Anggaran yang akuntabel dan berkualitas (sasaran biro).

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut diatas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah remote,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan sasaran pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara
2. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan
3. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor) dan;
4. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan perkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator, kinerja, sasaran dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capainnya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran :
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
 - c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing dengan penjelasan :
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
 - d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi /kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan

ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja ;
 - b. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan :

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
 - b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan /atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
 - c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umumnya lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan;
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur secara objektif;
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang :

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategis organisasi :
 - Indikator Kinerja Strategis
Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi
 - Indikator Kinerja Non Strategis
Indikator kinerja yang tidak bersifat startegis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.
2. Berdasarkan aspek yang diukur
 - Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (Result Indicator)
Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan “lagging indicator” indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.
 - Indikator Kinerja yang mengukur Kinerja Proses (Perfomance Indicator)
Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan target-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target. Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realitas jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh Kepala Bidang;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggungjawab untuk pencapaian target-target tersebut.

Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara Tahun 2024 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Tabel 1. Data realisasi Indikator Kinerja Utama Balai Besar Karantina Hewan Ikan
Tumbuhan Sumatera Utara Tahun 2025

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|----------------------|
| Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti | 3 Jenis |
| | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti | 3 Jenis |
| | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan | 31.580 Sertifikat |
| | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina | 27.500 Sertifikat |
| Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau | 125 |

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|------------------|
| penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) | Dokumen |
| | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) | 125 Dokumen |
| | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) | 2 Dokumen |
| Terwujudnya layanan Humas yang baik | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat | 800 Publikasi |
| | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81 Nilai |
| Terwujudnya layanan Keuangan yang baik | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara | 81 Nilai |
| Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 81 Nilai |

Jadwal Palang dari Pagu yang tersedia pada tahun 2025.

| KODE | OUTPUT | JADWAL PALANG TAHUN 2025 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | JAN | FEB | MRT | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES |
| 127.01.HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| 7003 | Penyelenggaraan Layanan Karantina | | | | | | | | | | | | |
| 7003.PDC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | |
| PDC.501 | Hasil Pemantauan | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan | | | | | | | | | | | | |
| AA | Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK | | | | | | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | | | | | | | | | | | | |
| | Masker | | | | | | | | | | | | |
| | Kapas Alkohol | | | | | | | | | | | | |
| | Alkohol 70% | | | | | | | | | | | | |
| | Label | | | | | | | | | | | | |
| | Plastik Klip | | | | | | | | | | | | |
| | Methyl Eugenol | | | | | | | | | | | | |
| | Sarung Tangan | | | | | | | | | | | | |
| | VTM | | | | | | | | | | | | |
| | Syringe 5 ml | | | | | | | | | | | | |
| | Sepatu Boot | | | | | | | | | | | | |
| | Sepatu Boot | | | | | | | | | | | | |
| | Catle Pack | | | | | | | | | | | | |
| | Tas Ransel | | | | | | | | | | | | |
| | Tissue | | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer | | | | | | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | | | | | | | |
| | Transport darat Perjalanan Pemantauan HPHK (56 ORG X 2 KALI) | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Pemantauan HPHK (56 ORG X 3 HARI) | | | | | | | | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Pemantauan HPHK (56 ORG X 2 HARI) | | | | | | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | | | | | | | |
| AB | Pengelolaan Koleksi HPHK | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Transport darat Perjalanan Pemantauan OPTK (94 ORG X 2 KALI) | | | | | | | | | | | |
| CB | Rapat Koordinasi Pemantauan OPTK | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AB | Pemusnahan Karantina Karantina Hewan | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | White Tip | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sumatera Ut | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (D.K.I. Jaka | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Koordinasi dan Undangan ke Kantor Pusat | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) (39 ORG x 1 LOKASI x 2 HARI) | | | | | | | | | | | | |
| Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) (39 ORG x 1 LOKASI x 3 HARI) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PE | Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA. 2026 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PH | Pengelolaan Perencanaan Anggaran | | | | | | | | | | | |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Transport Dalam Kota Pengelolaan Perencanaan Anggaran (1 ORG X 1 LOKASI X 30 KALI) | | | | | | | | | | | |
| XX | Cadangan Perjalanan Dinas | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Pemeliharaan AC Split | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Uang Harian Perjalanan Koordinasi Kegiatan Perkarantinaan | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

